

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak adalah hal yang terpenting bagi negara, karena hampir keseluruhan sumber penerimaan negara berasal dari pajak yang didapat dari masyarakat. Peningkatan dan penerimaan pajak semakin tahun semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Pendapatan negara pun ikut meningkat secara signifikan (Widayati dan Nurlis, 2010). Terbukti dari data penerimaan pajak negara tahun 2013 meningkat 21,7 persen dibandingkan dengan penerimaan pajak di tahun sebelumnya ([www.depkeu.go.id](http://www.depkeu.go.id)). Menurut Rahmawaty dan Ningsih (2011), pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar Indonesia. Kurang lebih 2/3 penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) peran pajak untuk pembiayaan pembangunan dan kegiatan pemerintahan baik pusat maupun daerah sangat besar, yaitu 70%.

Peraturan pemerintah tentang perpajakan telah tercantum jelas dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 menyatakan bahwa wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diwajibkan untuk membayar pajak, jika tidak terpenuhi maka wajib pajak akan mendapatkan sanksi sesuai yang tercantum dalam

undang-undang. Akan tetapi, masih terdapat wajib pajak yang melakukan kerjasama dengan oknum petugas pajak untuk melakukan pengurangan dalam jumlah nominasi pajak mereka. Hal ini sangat merugikan bagi pemerintah karena tidak dapat mewujudkan keinginan negara terkait dengan meningkatkan penerimaan negara dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak serta oknum petugas pajak.

Dari penjelasan diatas, dapat dikatakan pemerintah mengalami kesulitan dalam pemungutan pajak. Hal itu dikarenakan Indonesia menganut *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada wajib pajak itu sendiri untuk menghitung, menyetor, serta melaporkan pajaknya sendiri secara jujur sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahmawaty dan Ningsih, 2011). *Self assessment system* Wajib Pajak lebih dipandang sebagai subjek bukan sebagai objek pajak. Adanya Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 yang berisi tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada wajib pajak tersebut.

Kemauan membayar pajak adalah hal penting dalam penerimaan pajak. Kemauan pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Rantung dan Adi, 2009). Kemauan membayar juga dapat

diartikan sebagai suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Widaningrum, 2007 dalam Rantung dan Adi, 2009). Menurut penelitian Rahmawaty dan Ningsih (2011) mengemukakan adanya 4 faktor yang mempengaruhi kemauan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya, yaitu (1) faktor kesadaran membayar pajak, (2) persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, (3) pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, dan (4) kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan secara simultan.

Handayani dan Pratiwi (2012) mengemukakan adanya faktor yang mempengaruhi kemauan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya, yaitu (1) kesadaran membayar pajak, (2) pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, (3) persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan (4) tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum. Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Nugroho dan Zulaikha (2012) yang mengemukakan adanya 3 faktor yang mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya, yaitu (1) pengaruh pelayanan fiskus yang berkualitas (2) pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, dan (3) persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. Namun pada penelitian Nugroho dan Zulaikha (2012) ada 1 faktor yang mempengaruhi kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak, yaitu kesadaran membayar pajak.

Pada penelitian sekarang, faktor-faktor yang diteliti pengaruhnya adalah kesadaran membayar pajak, pemahaman dan pengetahuan peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, serta tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum. Penelitian ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Rahmawaty dan Ningsih (2011), Handayani dan Pratiwi (2012), dan Nugroho dan Zulaikha (2012). Penelitian ini menggunakan 4 variabel independen dalam mempengaruhi kemauan membayar pajak yaitu, (1) kesadaran membayar pajak, (2) persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, (3) pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, dan (4) tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum.

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas (Rahmawaty dan Ningsih, 2011). Kesadaran biasanya muncul dari dalam diri kita sendiri serta bentuk dari partisipasi. Apabila kesadaran Wajib Pajak membayar pajak cukup tinggi, maka partisipasi masyarakat terhadap pembayaran pajak tinggi pula. Kemauan membayar pajak juga ikut meningkat didasari dengan adanya partisipasi masyarakat yang tinggi.

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas *integrated* dalam diri individu (Widayati dan

Nurlis, 2010). Efektifitas adalah suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Pembayaran pajak saat ini sangat mudah dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih yang sekarang telah tersedia dan terjangkau di masyarakat, yaitu penggunaan internet. Pada era globalisasi saat ini, penggunaan internet sangat mudah dilakukan, oleh karena itu pembayaran pajak dengan berbasis internet seharusnya juga cukup mudah dilakukan pula. Penggunaan internet cukup terjangkau dikarenakan adanya *wifi* secara gratis yang telah tersedia di beberapa fasilitas umum. Selain mudah dilakukan, pembayaran pajak berbasis internet cukup aman dikarenakan adanya sistem kunci (*password system*) dimana SPT kita telah tersimpan dengan aman dalam bentuk elektronik. Persepsi seperti ini akan membuat dan meningkatkan kemauan membayar pajak masyarakat. Persepsi yang mudah dilakukan akan membuat kemauan membayar pajak meningkat sehingga membuat penerimaan negara ikut meningkat.

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas dalam individu (Utami dan Andi, 2012). Masyarakat perlu mengetahui dan memahami tentang hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak serta mengetahui dan memahami tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Apabila masyarakat mengetahui dan memahami tentang peraturan perpajakan yang

berlaku, maka akan meningkatkan kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Kepercayaan adalah sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama (Doney, Cannon dan Mullen, 1998 dalam Handayani dan Pratiwi, 2011). Banyak negara maju, memberikan tunjangan-tunjangan seperti, pendidikan gratis, tunjangan kesehatan gratis dan lain-lain. Tunjangan tersebut sangat memberikan keuntungan bagi masyarakat, sehingga Wajib Pajak terdorong untuk memenuhi kewajibannya berupa pembayaran pajak. Keuntungan yang diberikan adalah sebagai imbalan dari pemerintah dimana Wajib Pajaknya telah memenuhi kewajibannya. Dengan demikian masyarakat akan termotivasi untuk membayar pajak. Kepercayaan masyarakat yang tinggi akan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Kepercayaan masyarakat yang penuh terhadap hukum dan pemerintahan negara akan membuat kemauan membayar pajak negara semakin meningkat.

Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melakukan pekerjaan bebas, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terkait oleh suatu hubungan kerja (UU KUP (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan) nomor 28 tahun 2007). Pekerjaan bebas yang dimaksud adalah sebagai notaris. Menurut Dahliani (2012), notaris merupakan Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk

membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan asli aktanya, dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Badan Pemerintahan Negara di Surabaya telah mencatat 296 kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang tercatat di Surabaya, namun tidak semua PPAT telah melaporkan pajaknya dengan jujur dan penuh.

Maraknya pemalsuan dalam pembayaran pajak yang dibayarkan sendiri oleh klien-klien notaris/PPAT, dalam bentuk pemalsuan bukti pembayaran, palsu bukti validasi atas pembayaran pajak penghasilan (PPH) maupun Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (BPHTB) sampai dengan pemalsuan bukti pembayaran PBB. Hal ini mengakibatkan Notaris/PPAT sering terlibat dalam masalah berupa tuntutan dari pihak pembeli (karena transaksinya dibatalkan sedang uang sudah dibayarkan) sampai dengan tuduhan kerjasama dengan oknum-oknum tertentu untuk penggelapan pajak. Akibatnya, satu hal yang sebenarnya merupakan kewajiban dari klien, akhirnya menjadi beban bagi notaris/PPAT yang bersangkutan. ([www.irmadevita.com](http://www.irmadevita.com))

Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI) Tien Norman Lubis mengakui banyak pelanggaran yang dilakukan notaris. Sebab baik INI maupun Majelis Pengawas Notaris (MPN) tidak pernah menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap notaris yang berlaku curang. Padahal saat kongres INI XX di Surabaya berlangsung, mencuat banyak dugaan pelanggaran yang dilakukan notaris. Mulai dari pelanggaran UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, penggelapaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dibayarkan klien, hingga membuat akta meski berada di balik jeruji besi ([www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)). Dari uraian diatas, penelitian dilakukan dengan objek notaris tentang kesadaran pembayaran pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kemauan membayar pajak pada notaris di Surabaya.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalahnya sebagai berikut :

- a. Apakah terdapat pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak pada notaris di Surabaya?
- b. Apakah terdapat pengaruh pemahaman dan pengetahuan peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak pada notaris di Surabaya?

- c. Apakah terdapat pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak pada notaris di Surabaya?
- d. Apakah terdapat pengaruh tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum dengan kemauan membayar pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui adanya pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak pada notaris di Surabaya.
- b. Untuk mengetahui adanya pengaruh pemahaman dan pengetahuan peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak pada notaris di Surabaya.
- c. Untuk mengetahui adanya pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas terhadap kemauan membayar pajak pada notaris di Surabaya.
- d. Untuk mengetahui adanya pengaruh tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum dengan kemauan membayar pajak pada notaris di Surabaya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Akademis

Dari hasil penelitian diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi peneliti yang membaca dan melanjutkannya yang berkaitan dengan topik di bidang perpajakan sehingga peneliti selanjutnya dapat mengetahui dan memahami beberapa faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) terutama notaris.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas

Agar wajib pajak orang pribadi menyadari akan pentingnya membayar pajak dengan jujur dan penuh bagi negaranya sehingga tujuan negara dapat tercapai.

#### b. Bagi Pemerintah

Agar pemerintah mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melakukan pekerjaan bebas, sehingga pemerintah dapat mencari upaya untuk dapat meningkatkan pembayaran dan penerimaan pajak negara. Selain itu mencari upaya untuk mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak dari WPOP dengan penuh dan jujur agar penerimaan pajak negara bertambah dan teratasi.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB 1. PENDAHULUAN**

Menguraikan secara singkat mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

### **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

Menguraikan secara singkat mengenai penelitian terdahulu yang diambil sebagai referensi dan perbandingan, serta landasan teori yang memuat materi dan teori yang digunakan dalam pembahasan penelitian masalah.

### **BAB 3. METODE PENELITIAN**

Menguraikan metode yang digunakan dalam menguraikan masalah yang meliputi desain penelitian , identifikasi variabel, model analisis, jenis, sumber dan metode pengumpulan data, populasi, sample, teknik analisis serta pengujian hipotesis.

### **BAB 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian (notaris), deskripsi data dan pembahasan.

### **BAB 5. SIMPULAN DAN SARAN**

Merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta mencoba memberikan saran yang berguna bagi peneliti selanjutnya.